

BAB III

PRAKTIK IMUNISASI *MEASLES RUBELLA* (MR) BAGI MASYARAKAT DAN PERNYATAAN HARAM VAKSIN *MEASLES RUBELLA* (MR) OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Praktik Imunisasi dengan Vaksin *Measles Rubella* (MR)

1. Vaksin *Measles Rubella* (MR)

Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin *Measles Rubella* adalah vaksin hidup yang dilemahkan yang berupa serbuk dengan pelarut. Vaksin ini dipergunakan untuk mencegah masyarakat anak-anak hingga usia remaja agar tidak terkena penyakit campak *Measles Rubella*.

Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* ini merupakan rekomendasi dari WHO atau (*World Health Organization*). WHO merekomendasikan agar semua Negara yang belum mengintroduksi atau belum memperkenalkan vaksin rubella dan telah menggunakan 2 (dua) dosis vaksin campak rubella dalam program imunisasi, agar dapat memasukkan atau menjadikan vaksin rubella dalam program imunisasi rutin. Pemberian

Vaksin *Measles Rubella* diperuntukkan bagi anak-anak usia 9 bulan hingga anak-anak yang berusia kurang dari 15 tahun.

2. Penyakit *Measles Rubella* (MR)

Penyakit *Measles Rubella* merupakan suatu penyakit yang diketahui sebagai penyakit campak rubella. Penyakit campak rubella dikenal juga sebagai *Morbili* atau *Measles*. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin, yaitu melalui segala sesuatu yang bersentuhan melalui udara. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit disertai dengan batuk dan atau pilek dan atau mata merah. Penyakit ini akan sangat berbahaya bila disertai komplikasi *pneumonia* atau radang paru-paru, diare, meningitis, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Penyakit rubella adalah suatu penyakit yang mirip dengan campak yang juga ditularkan melalui saluran pernafasan saat batuk atau bersin, yaitu melalui segala sesuatu yang bersentuhan melalui udara. Seperti juga campak, rubella disebabkan oleh virus. Virus rubella cepat mati oleh sinar ultra violet (sinar matahari), bahkan kimia, bahan asam dan pemanasan.

Rubella pada anak sering hanya menimbulkan gejala demam ringan atau bahkan tanpa gejala sehingga sering tidak dilaporkan, sedangkan rubella pada wanita dewasa sering menimbulkan sakit sendi. Rubella pada wanita hamil terutama pada kehamilan trimester pertama dapat mengakibatkan keguguran atau bayi lahir dengan cacat bawaan yang

disebut *Congenital Rubella Syndrome* (CRS). CRS umumnya bermanifestasi, mewujudkan atau menjadikan adanya penyakit jantung bawaan, katarak mata, bintik-bintik kemerahan, kepala kecil dan tuli.

Sindrom Rubella Kongenital ini dapat menyebabkan janin berisiko tinggi mengalami kecacatan pada tubuh bayi yang kemudian akan lahir tersebut. Diantaranya ialah risiko tinggi adanya kelainan pada telinga, mata, dan jantung. Kelainan pada telinga menjadikan janin ketika lahir dan tumbuhnya mengalami gangguan pendengaran. Hal ini tentu menghambat, bahkan menjadikan anak tidak dapat berkembang dengan baik.

Adapun kelainan pada mata janin. Ketika bayi lahir, ia akan berisiko tinggi mengalami katarak, kelainan bentuk dan fungsi mata, serta adanya penyakit *glaucoma congenital* yang menyerang matanya. Hal ini menghambat pertumbuhan anak sehingga tidak dapat menjalani kehidupannya sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Kelainan pada jantung menyebabkan beberapa penyakit yang serius dapat menghambat kehidupan seorang anak yang kemudian tidak dapat tumbuh dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Kelainan pada sistem saraf pusat, adanya penyakit radang selaput otak yang dapat menghambat pertumbuhan anak tentu menjadi salah satu penyakit serius yang tidak dapat diobati dengan mudah. Gangguan perkembangan pada sejumlah organ tubuh janin seperti jantung, limpa dan paru-paru. Bahkan yang paling bahaya adalah janin tersebut bisa mengalami kematian atau meninggal dalam kandungan.

3. Latar Belakang dan Pelaksanaan Praktik Imunisasi *Measles Rubella* (MR)

Hal yang melatarbelakangi praktik imunisasi *Measles Rubella* secara massal bagi masyarakat ialah dikarenakan adanya penyakit campak dan rubella yang tidak dapat diobati. Pengobatan yang diberikan kepada penderita hanya bersifat supportif atau mendukung untuk tetap dalam keadaan sehat saja, namun tidak berarti menyembuhkan. Kedua penyakit ini bisa dicegah dengan imunisasi.

Tujuan dari pelaksanaan praktik imunisasi ini adalah untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella secara cepat. Tujuan selanjutnya adalah untuk memutus transmisi atau perpindahan virus campak dan rubella, menurunkan angka kesakitan atau penyebaran penyakit campak dan rubella, serta menurunkan angka kejadian CRS (*Congenital Rubella Syndrome*). Pelaksanaan praktik imunisasi massal dengan vaksin *Measles Rubella* bagi masyarakat fase pertama ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Fase pertama yaitu pemberian imunisasi di seluruh sekolah dan fase kedua yaitu pemberian imunisasi di luar sekolah.

Fase pertama pemberian imunisasi di seluruh sekolah yang terdiri dari sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah maupun sederajat, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah maupun sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sepanjang

bulan Agustus 2017. Pelaksanaan imunisasi massal ini dilaksanakan dengan melibatkan Tim Pembina UKS atau Unit Kesehatan Siswa yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan lain-lain untuk koordinasi pelaksanaan imunisasi MR di sekolah.

Fase kedua pemberian imunisasi untuk anak-anak di luar sekolah usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan anak-anak usia kurang dari 15 (lima belas) tahun di pos-pos pelayanan imunisasi seperti Pos Layanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas pembantu.

B. Program Kesehatan Imunisasi Measles Rubella (MR) oleh Pemerintah Bagi Masyarakat

1. Ketentuan Program Kesehatan Imunisasi *Measles Rubella*

Pelaksanaan program kesehatan berupa imunisasi *Measles Rubella* ini menjadi salah satu dari bentuk perwujudan pemerintah dalam hal pencapaian *Millenium Development Goals* atau yang diketahui juga sebagai *MDGs*¹. Didalamnya, terdapat 8 (delapan) tujuan dari adanya *MDGs* yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak,

¹ Peter Stalker, *Millenium Development Goals*, <http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/Let%20Speak%20Out%20for%20MDGs%20-%20ID.pdf>, diunduh pada tanggal 6 Februari 2019, pukul 18.36 WIB.

meningkatkan kesehatan ibu, memerangi hiv dan aids, malaria serta penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, serta *promote global partnership for development* atau mengembangkan kemitraan atau kerjasama global untuk pembangunan.

Pelaksanaan program kesehatan berupa imunisasi *Measles Rubella* ini merupakan suatu bentuk perwujudan untuk pencapaian tujuan yaitu untuk menurunkan angka kematian anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan vaksin dengan imunisasi *Measles Rubella* yang dilakukan dan diterapkan bagi anak-anak usia 9 (sembilan) bulan hingga anak-anak yang berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun. Tujuan menurunkan angka kematian anak ini adalah dengan adanya program kesehatan dengan menggunakan vaksin *Measles Rubella* guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit campak jerman atau campak *rubella*.

Pelaksanaan program kesehatan berupa imunisasi *Measles Rubella* secara massal dilakukan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 9 bulan hingga anak-anak usia kurang dari 15 tahun. Dalam hal ini, dasar pelaksanaan imunisasi dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terdapat di Negara Indonesia, diantaranya ialah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”. Kemudian berdasarkan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pelaksanaan imunisasi *Measles Rubella* ini diperuntukkan bagi anak-anak, sehingga dasar pelaksanaan imunisasi ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Hal ini menjadi salah satu landasan atau dasar dari pelaksanaan imunisasi yang melibatkan anak-anak untuk turut diberikan vaksin *Measles Rubella* melalui program imunisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun pelaksanaan imunisasi *Measles Rubella* ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hal ini, di dalam Pasal 132 ayat (3) menyatakan bahwa,

“Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.”. Kemudian berdasarkan pada Pasal 130 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, “Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.”

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tepatnya pada Bab VII (tujuh) mengenai kesehatan ibu, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat dalam bagian kesatu terdapat suatu ketentuan mengenai kesehatan ibu, bayi dan anak. Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ketentuan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ketentuan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Kemudian Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ketentuan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Beberapa dasar hukum dari adanya pelaksanaan imunisasi *Measles Rubella* ini menjadi suatu dasar yang jelas bahwa ketentuan program imunisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu berdasarkan pada keharusan adanya pemenuhan hak bagi setiap masyarakat yang masih anak-anak, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta diperuntukkan menjadikan anak sehat sebagai suatu bentuk investasi bagi Negara Indonesia.

2. Sosialisasi Program Imunisasi *Measles Rubella* oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan

Imunisasi *Measles Rubella* dilakukan dengan adanya tahap sosialisasi imunisasi terlebih dahulu. Sosialisasi mengenai imunisasi *Measles Rubella* dilakukan melalui kampanye ajakan aksi yang dilakukan melalui adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Kepmenkes RI Nomor Hk.01.07/Menkes/191/2017 tertanggal 4 November 2017, yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, kementerian pendidikan dan kebudayaan, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional, beberapa organisasi profesi (tenaga kesehatan), organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sekolah-sekolah, puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Pelaksanaan program imunisasi *Measles Rubella* yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan ini tentu melalui beberapa tahap. Kewenangan untuk memberikan vaksin *Measles Rubella* dengan adanya

program imunisasi ini dilakukan dengan penyerahan surat-surat tertentu antara beberapa instansi di dalam pemerintahan.

Pada tanggal 3 Januari 2019, peneliti menyempatkan diri untuk mewawancarai seorang Kepala P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) pada instansi Dinas Kesehatan Kota Bandung yang bernama Bapak Indra.² Dalam hal ini, pada wawancara tersebut peneliti memperoleh beberapa informasi terkait dengan program imunisasi *Measles Rubella* dan kewenangan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk dapat terlibat dalam hal melakukan program tersebut. Beberapa surat yang peneliti dapatkan dari perolehan data di Instansi Dinas Kesehatan Kota Bandung, peneliti simpulkan bahwa adanya surat-surat tersebut memberikan kewenangan secara melalui beberapa tahapan.

Berawal pada tanggal 27 November 2016 yaitu dikeluarkannya surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai hal permohonan dukungan dalam rangka kampanye dan introduksi imunisasi *Measles Rubella* tahun 2017 dan tahun 2018. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2017, adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat terkait dengan Dukungan dalam Rangka Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Measles Rubella* (MR) Tahun 2017. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2017 ialah adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga memberikan dukungan terhadap

² Wawancara dengan Kepala P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) pada instansi Dinas Kesehatan Kota Bandung, 3 Januari 2019.

pelaksanaan kampanye dan introduksi Imunisasi *Measles Rubella* tahun 2017 dan tahun 2018.

Dilanjut dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Bandung pada tanggal 25 Juli 2017 tentang Kegiatan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Measles Rubella* di Kota Bandung tahun 2017. Dengan adanya beberapa surat itu, maka Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan program Imunisasi *Measles Rubella* yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia 9 bulan hingga anak-anak berusia kurang dari 15 tahun melalui sekolah-sekolah serta pos pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bandung pada bulan Agustus dan September 2017.

Imunisasi ini bersifat wajib bagi anak-anak. Program imunisasi ini harus didukung oleh orangtua, keluarga, serta masyarakat yang tinggal di sekitar atau lingkungan yang didalamnya terdapat anak-anak dengan tujuan guna mencegah adanya penyakit campak dan rubella tersebut.

3. Program Kesehatan Imunisasi dengan Vaksin *Measles Rubella* (MR) Bagi Masyarakat di Kota Bandung

Program imunisasi *Measles Rubella* ini diberikan bagi anak-anak yang dilakukan guna mencegah adanya penyakit campak dan rubella yang mengancam kesehatan masyarakat di Negara Indonesia, khususnya kota Bandung. Imunisasi dengan menggunakan vaksin *Measles Rubella* tidak menyebabkan timbul efek samping apapun pada diri seseorang. Akan tetapi, seperti biasanya yaitu timbul atau terjadinya demam ringan, ruam merah, bengkak ringan dan nyeri ditempat suntikan setelah imunisasi

adalah reaksi normal yang akan menghilang dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Hal ini juga dinamakan sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Disamping itu, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang serius sangat jarang terjadi.

Program imunisasi yang diberlakukan pada bulan Agustus dan bulan September tahun 2017 ini dinyatakan mencapai target sebagaimana ditujukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, 98 (sembilan puluh delapan) persen anak-anak di kota Bandung melakukan imunisasi tersebut. Dapat diketahui pula bahwa dari jumlah tersebut terdapat 2 (dua) persen anak-anak di kota Bandung tidak melakukan imunisasi.

Perlu diketahui bahwa dari perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung tersebut menjelaskan bahwa adanya penolakan yang dilakukan oleh orangtua dari anak-anak yang tidak melakukan imunisasi tersebut. Ada dua golongan masyarakat, diantaranya ialah golongan masyarakat yang memang pro-vaksin atau mendukung vaksin, adapun golongan masyarakat yang anti-vaksin atau menolak vaksin.

Masyarakat diperbolehkan untuk menolak penggunaan vaksin tersebut bagi anak-anaknya. Tidak ada ketentuan yang memberikan dasar untuk penolakan vaksin, akan tetapi Dinas Kesehatan Kota Bandung memberikan bukti bahwa masyarakat tetap dapat menolak imunisasi bagi anaknya apabila memang tidak menghendaki anaknya untuk turut serta dalam melakukan imunisasi tersebut. Tidak adanya landasan hukum untuk menolak imunisasi bagi masyarakat menjadi suatu bukti bahwa orangtua

yang melakukan penolakan atas imunisasi tersebut dengan mengeluarkan surat penolakan masyarakat untuk imunisasi dengan memberikan informasi lainnya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya, program kesehatan ini ditujukan agar anak menjadi sehat serta mengurangi angka kematian bayi dan anak. Angka kematian bayi dan anak dapat ditekan melalui imunisasi bagi anak untuk mencegah penularan terhadap ibu hamil. Alasan dan dasar yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari adanya program imunisasi ini adalah guna mencegah penularan virus atau penyakit campak dan rubella yang hadir ditengah masyarakat yang kemudian dapat mengancam bagi diri ibu hamil.

Penularan bagi ibu hamil tentu suatu hal yang sangat ingin dicegah, karena dapat menjadikan anak yang dalam kandungannya tersebut menjadi cacat dan tidak mendapatkan kesehatan sebagaimana anak-anak yang lahir secara baik dan normal pada umumnya. Penyakit campak rubella yang terdapat ditengah masyarakat, yang kemudian menular kepada ibu hamil dapat menyebabkan penyakit *Congenital Rubella Syndrome* (CRS). Penyakit ini merupakan sindrom kecacatan pada bayi baru lahir yang meliputi kelainan jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan pendengaran.

Beberapa penyakit dan kecacatan pada bayi inilah yang sebenarnya dicegah oleh pemerintah untuk kemudian mengurangi angka kematian pada bayi dan anak melalui program imunisasi *Measles Rubella*. Hal ini

juga menjadi salah satu program yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat karena dapat menjadikan terciptanya keadaan sehat bagi masyarakat.

C. Pernyataan Haram Vaksin *Measles Rubella* (MR) oleh Majelis Ulama Indonesia

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Intitute Of India*) Untuk Imunisasi

Pernyataan haram vaksin *Measles Rubella* (MR) dalam hal ini diberikan dan secara jelas dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa atau pernyataan yang telah diteliti secara ilmiah oleh para ilmuwan maupun para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, pernyataan haram tersebut dikeluarkan melalui adanya penetapan Fatwa Majelis Ulama Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Intitute Of India*) Untuk Imunisasi. Di dalam fatwa tersebut, para ulama memberikan penjelasan dalam tiga bagian.

Bagian pertama, mengenai Ketentuan Hukum. Dalam hal ini, ketentuan pertama adalah bahwa penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Kedua, vaksin MR produk dari *Serum Intitute of India* (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Ketiga, penggunaan vaksin MR produk dari *Serum Intitute of India* (SII), pada

saat ini, dibolehkan (mubah) karena beberapa alasan yang diantaranya, ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, dan ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Keempat, kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum yang ketiga tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Bagian kedua, mengenai Rekomendasi. Bagian kedua ini menjelaskan mengenai rekomendasi berupa saran yang diberikan oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Kedua, produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Keempat, pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Bagian ketiga, mengenai Ketentuan Penutup. Dalam hal ini, menjelaskan mengenai penetapan fatwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Diantaranya ialah mengenai pernyataan bahwa fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

2. Latar Belakang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Intitute Of India*) Untuk Imunisasi

Latar belakang atau yang menjadi dasar diberlakukannya fatwa ini diantaranya berdasarkan pada berbagai macam alasan sosiologis yang telah terjadi, maupun berdasarkan pada berbagai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi ditengah masyarakat. Dasar maupun alasan yang menjadi latar belakang diberlakukannya fatwa ini tercantum dalam bagian Menimbang yang terdapat dalam setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang diberlakukannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Intitute Of India*) Untuk Imunisasi.

Di dalam bagian Menimbang memberikan penjelasan, terdapat tiga hal pada fenomena masyarakat yang menjadi latar belakang diberlakukannya fatwa ini. Pertama, yaitu bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan

berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui imunisasi.

Kedua, bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan.

Ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.

3. Prinsip Syar'i Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Intitute Of India*) Untuk Imunisasi

Dalam konsiderans mengingat pada Prinsip Syar'i Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Intitute Of India*) Untuk Imunisasi³, diantaranya adalah:

- a. Al-Quran al-Karim

³ Majelis Ulama Indonesia, *loc.cit.*

- 1) Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” QS Al-Baqarah [2]: 195

- 2) Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, antara lain:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9)

- 3) Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).

- 4) Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar’i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)

disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Baqarah [2]:173)

“...Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...” (QS. Al-An’am : 119)

b. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

- 1) Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”.
(HR. al-Bukhari)
- 2) Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)”.
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)
- 3) Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud)
- 4) Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan

agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”. (HR. al-Bukhari)

5) Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

6) Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

"Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. al-Bukhari).

7) Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW (bahwa beliau bersabda): “Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit kepada orang yang sehat” (HR. al-Bukhari).

8) Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata:

“Aku bertanya kepada Rasulullah saw, kataku: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan

sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah” (HR. al-Tirmidzi).

c. Kaidah-Kaidah fiqh:

- 1) Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya.
- 2) Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.
- 3) Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.
- 4) Dharar (bahaya) harus dihilangkan.
- 5) Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata.
- 6) Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.
- 7) Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.
- 8) Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar dzatnya (*lighairihi*) maka dibolehkan karena adanya hajat.

Dalam konsiderans memperhatikan pada Prinsip Syar'i Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan

Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Intitute Of India*)

Untuk Imunisasi⁴, diantaranya adalah:

- a. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab Qawa'id Al-Ahkam yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.

- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu:

Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat.

Ini adalah maksud dari hadist “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian”, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *loc. cit.*

belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat :

Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim obat dengan benda najis itu.

- c. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj)

- d. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab Nihayatul Muhtaj juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut

“...Adapun perintah Nabi SAW kepada suku ‘Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”

- e. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat :

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus.

Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditrmukan kecuali kulit anjing dan babi maka dalam kondisi tersebut, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

- f. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu alMuhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

“...Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing.” Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

- g. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi dlarurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena dlarurat, sebagai berikut:

“...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan...”

- h. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan, sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

- i. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan hukumnya, sebagai berikut:

Definisi dlarurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.